

Lampiran  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR  
 NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024  
 URAIAN : **STANDAR PELAYANAN RUJUKAN**

**A. SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Orang sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih kompleks dan atau tidak dapat dilakukan di klinik bandara/pelabuhan : 1. Identitas/KTP 2. Jaminan Kesehatan 3. Pendamping Pasien
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Menyiapkan alat pemeriksaan dan APD 2. Meminta Identitas penumpang dan menginput kedalam Formulir pemeriksaan 3. Melakukan pemeriksaan untuk menentukan diagnosa 4. Menegakkan diagnosa dan kesimpulan untuk tatalaksana orang sakit 5. Melakukan pengobatan/Tindakan medis lainnya 6. Memberikan obat sesuai diagnose 7. Mengisi Aplikasi Sisrute 8. Melakukan Rujukan ke RS (Surat Rujukan) 9. Menyiapkan Ambulance 10. Membuat Code billing dan melakukan pembayaran 11. Melakukan pencatatan dan pelaporan
3.	Jangka waktu penyelesaian	30-45 menit
4.	Biaya/tarif	Jarak 1 s/d 10 KM = Rp 50.000,00 >10 KM Tiap 1 KM = Rp 5000,00
5	Produk Pelayanan	Dokumen : 1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Tindakan Medis 3. Surat Rujukan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui : 1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-4660 2. Website: <a href="http://bbkkmakassar.com/">http://bbkkmakassar.com/</a> 3. Email : <a href="mailto:kkpmakassar@yahoo.co.id">kkpmakassar@yahoo.co.id</a> , 4. Kotak saran BBKK Makassar

--	--	--

## B. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi &amp; Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang KekarantinaanKesehatan;</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/ Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan</li> <li>4. International Health Regulations (2005).</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Periksa</li> <li>2. Meja/kursi</li> <li>3. Wastafel</li> <li>4. Handsanitizer</li> <li>5. Alat Pemeriksaan Kesehatan (Tensimeter, Stetoskop, Oximeter, Thermometer, dll)</li> <li>6. APD</li> <li>7. Alat tulis kantor</li> <li>8. Laptop/PC</li> <li>9. Printer</li> <li>10. Emergency set</li> <li>11. Ambulance</li> <li>12. Aplikasi Sistrute</li> <li>13. Jaringan Internet</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter dan atau perawat. Memiliki sertifikat ACLS dan atau BTCLS.</li> <li>2. Sopir ambulance memiliki SIM A dan TIM yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura untuk layanan di bandara.</li> <li>3. Memiliki kemampuan pengetahuan dan kompetensi dalam bidang Kesehatan</li> <li>4. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar

5	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang yaitu Dokter, Perawat dan Pengemudi Ambulance
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Alkes yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan telah terkalibrasi. 2. Petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki kompetensi dan SIP
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja petugas dilaksanakan setiap triwulan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Makassar, 02 Januari 2024

**Kepala Balai Besar Kekejarantinaan  
Kesehatan Makassar**



**Agus Jamaludin, SKM, M.Kes**  
NIP. 196908221993031005